



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 022 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 037 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 037 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat:**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1001);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1727);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 037 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 037) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga masyarakat di daerah yang termasuk golongan PPKS.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial, yaitu rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, yaitu:
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial, meliputi:
 1. penyandang disabilitas sensori netra;
 2. disabilitas fisik;
 3. disabilitas intelektual;
 4. disabilitas mental/eks psikotik; dan
 5. disabilitas sensorik rungu, wicara, serta rungu wicara.
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial, meliputi:
 1. balita telantar;
 2. anak telantar dan remaja telantar;
 3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 4. anak korban tindak kekerasan; serta
 5. anak korban eksploitasi fisik, ekonomi, dan seksual;
 6. anak korban kejahatan seksual; dan
 7. anak dalam situasi darurat.
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial, meliputi:
 1. lanjut usia telantar dan/atau rawan telantar;
 2. lanjut usia gangguan mental/eks psikotik, serta
 3. lanjut usia peserta umum/berbayar
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, meliputi:
 1. tuna sosial yang terdiri dari gelandangan, pengemis, gelandangan dan pengemis;
 2. pemulung;
 3. kelompok minoritas;
 4. Bekas Warga Binaan Permasalahannya (BWBP);
 5. korban *trafficking* atau perdagangan orang;
 6. korban tindak kekerasan;
 7. eks tuna susila;
 8. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE); serta
 9. wanita bermasalah sosial lainnya.
 - e. perlindungan dan jaminan sosial untuk korban bencana skala provinsi, meliputi:
 1. korban bencana alam; dan
 2. korban bencana sosial.
- (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan sosial.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kriteria penyandang disabilitas telantar, anak telantar, dan lanjut usia telantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, yaitu:

- a. penyandang disabilitas telantar berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. anak telantar berusia di bawah 1 (satu) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- c. lanjut usia telantar berusia di atas 60 (enam puluh) tahun;
- d. berdomisili di Kalimantan Selatan;
- e. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- f. berasal dari keluarga tidak mampu dengan Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan;
- g. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;
- h. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- i. memiliki surat pengantar atau rekomendasi masuk Panti dari Dinas Sosial Setempat; dan
- j. bersedia tinggal di asrama dan memenuhi aturan serta mengikuti program kegiatan selama di panti.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kriteria tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis, serta wanita rawan sosial ekonomi atau masalah sosial lainnya yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, yaitu:

- a. gelandangan dan/atau pengemis berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. Wanita Rawan Sosial Ekonomi berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun, kecuali janda/pernah menikah dan wanita eks penyandang masalah sosial bisa berusia di bawah persyaratan;
- c. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
- d. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- e. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

(2) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang relawan sosial.
- (2) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan
 - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.
- (5) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menerima imbalan atau Tali Asih atas kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (6) Daftar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan penerima dan besaran imbalan atau Tali Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Ketentuan huruf b Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - d. rumah singgah; dan
 - e. rumah perlindungan sosial
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.
- (3) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Juni 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.